



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dan untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

Pasal 1

- (1) Perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Bupati meliputi beberapa urusan pemerintahan yaitu :
 - a. bidang pertanian;
 - b. bidang kelautan dan perikanan;
 - c. bidang energi dan sumber daya mineral;
 - d. bidang perindustrian;
 - e. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- f. bidang perdagangan;
 - g. bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - h. bidang pariwisata;
 - i. bidang tenaga kerja;
 - j. bidang pendidikan;
 - k. bidang kesehatan;
 - l. bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - m. bidang perhubungan;
 - n. bidang lingkungan hidup;
 - o. bidang pertanahan;
- (2) Bupati dapat menerbitkan perizinan dan nonperizinan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperintahkan oleh perundang-undangan.
- (3) Jenis perizinan dan non perizinan pada setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh unit pelayanan terpadu satu pintu yang melekat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Atas nama Bupati Lebak Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Kepala Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) menerbitkan dokumen Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lebak Nomor 39 Tahun 2017 tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 85) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Desember 2018

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 57

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG JENIS PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN

TABEL RINCIAN JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

URUSAN PEMERINTAHAN	PERIZINAN	NON PERIZINAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
A. Bidang Pertanian	1. Izin Usaha Perkebunan; 2. Pendaftaran Usaha Perkebunan; 3. Izin Usaha Tanaman Pangan; 4. Izin Usaha Hortikultura; 5. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan; 6. Pendaftaran Usaha Budidaya Holtikultura; 7. Izin Usaha Peternakan; 8. Pendaftaran Usaha Peternakan; 9. Izin Praktik Dokter Hewan; 10. Izin Praktek Petugas Paramedik Veteriner ; 11. Izin Usaha Rumah Potong Hewan; 12. Izin Usaha Rumah Pemo-tongan Unggas; 13. Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan; 14. Izin Usaha Obat Hewan.	1. Rekomendasi BBM bersubsidi untuk Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN); 2. Rekomondasi Penggunaan Lahan untuk sektor Pertanian; 3. Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) yang Izinnya diterbitkan oleh Provinsi atau Pusat; 4. Rekomendasi penangkaran Bibit Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan; 5. Rekomendasi untuk Per-kebunan Lintas Kabupa-ten; 6. Rekomendasi untuk PTPN Lintas Kabupaten; 7. Surat Keterangan Kesehatan Hewan

URUSAN PEMERINTAHAN	PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3
		(SKKH)
B. Bidang Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); 2. Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil; 3. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil. 	
C. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Pembangkit Tenaga Listrik (PTL); 2. Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Air Tanah (SIPA) di luar CAT; 3. Rekomendasi Perizinan Usaha Pertambangan; 4. Rekomendasi Perizinan Jasa Usaha Pertambangan.
D. Bidang Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri; 2. Izin Perluasan (UI); 3. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI); 4. Izin Perluasan (KI) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Izin Usaha Industri
E. Bidang Pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penggunaan Peman- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Tata Ruang

URUSAN PEMERINTAHAN	PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3
Umum dan Penataan Ruang	faatan Tanah (IPPT); 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK); 4. Surat Izin Peil Banjir; 5. Sertifikat Laik Fungsi.	
F. Bidang Perdagangan	1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 2. Tanda Daftar Gudang (TDG); 3. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); 4. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T); 5. Surat Izin Penghunian (SIP);	1. Surat Tanda Pendaftaran Pedagang Bahan Olah Komoditi Ekspor Standar Indonesia Rubber (STPP-BOKOR SIR); 2. Rekomendasi Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK); 3. Surat Keterangan Asal Barang
G. Bidang Pariwisata	1. Izin Penyelenggaraan Reklame; 2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);	
H. Bidang Tenaga Kerja	1. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (IULPTKS); 2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); 3. Izin Perpanjangan	-

URUSAN PEMERINTAHAN	PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3
	<p>Memper-kerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);</p> <p>4. Surat Izin Usaha Penyalur Pekerja Rumah Tangga.</p>	
<p>I. Bidang Pendidikan</p>	<p>1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;</p> <p>2. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK);</p> <p>3. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal,</p> <p>4. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dengan Modal Asing.</p>	<p>1. Rekomendasi Izin Pendi-rian Satuan Pendidikan Menengah Atas;</p> <p>2. Rekomendasi Izin Pendi-rian Satuan Pendidikan Perguruan Tinggi.</p>
<p>J. Bidang Kesehatan</p>	<p>1. Surat Izin Praktik Dokter Umum;</p> <p>2. Surat Izin Praktik Dokter Gigi;</p> <p>3. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis;</p> <p>4. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;</p> <p>5. Surat Izin Praktik Dokter Internsip;</p> <p>6. Surat Izin Praktek Dokter PPDS (Program</p>	<p>1. Rekomendasi Izin Pendi-rian Rumah Sakit Kelas B;</p> <p>2. Rekomendasi Izin Opera-sional Rumah Sakit Kelas B.</p>

URUSAN PEMERINTAHAN	PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3
	<p>Pendidikan Dokter Spesialis);</p> <p>7. Surat Izin Praktek Dokter PPDGS (Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis);</p> <p>8. Surat Izin Praktik Tenaga Psikolog Klinis;</p> <p>9. Surat Izin Praktik Tenaga Keperawatan;</p> <p>10. Surat Izin Praktik Tenaga Kebidanan;</p> <p>11. Surat Izin Praktik Apoteker;</p> <p>12. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;</p> <p>13. Surat Izin Praktik Epide-miolog;</p> <p>14. Surat Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku;</p> <p>15. Surat Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja;</p> <p>16. Surat Izin Praktik Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;</p> <p>17. Surat Izin Praktik Tenaga Biostatistik dan</p>	

URUSAN PEMERINTAHAN	PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3
	<p>Kependu-dukan;</p> <p>18. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;</p> <p>19. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan;</p> <p>20. Surat Izin Praktik Entomolog Kesehatan;</p> <p>21. Surat Izin Praktik Mikro-biolog Kesehatan;</p> <p>22. Surat Izin Praktik Nutrisionis;</p> <p>23. Surat Izin Praktik Dietisien;</p> <p>24. Surat Izin Praktik Fisioterapi;</p> <p>25. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;</p> <p>26. Surat Izin Praktik Akupunktur;</p> <p>27. Surat Izin Praktik Perkam Medis dan Informasi Kesehatan;</p> <p>28. Surat Izin Praktik Teknis Kardiovaskuler;</p> <p>29. Surat Izin Praktik Teknis Pelayanan Darah;</p> <p>30. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien/</p>	

URUSAN PEMERINTAHAN	PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3
	<p>Optomet-ris;</p> <p>31. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi;</p> <p>32. Surat Izin Praktik Penata Anestesi;</p> <p>33. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;</p> <p>34. Surat Izin Praktik Audio-logis;</p> <p>35. Surat Izin Praktik Radiografer;</p> <p>36. Surat Izin Praktik Elektro-medis;</p> <p>37. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;</p> <p>38. Surat Izin Praktik Fisikawan Medik;</p> <p>39. Surat Izin Praktik Radio-terapis;</p> <p>40. Surat Izin Ortotik Pro-stetik;</p> <p>41. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan;</p> <p>42. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan;</p> <p>43. Surat Izin Tukang Gigi;</p> <p>44. Izin Operasional Klinik;</p>	

URUSAN PEMERINTAHAN	PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3
	<p>45. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama;</p> <p>46. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama;</p> <p>47. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama ;</p> <p>48. Izin Apotik;</p> <p>49. Izin Toko Obat;</p> <p>50. Izin Toko Alat Kesehatan;</p> <p>51. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);</p> <p>52. Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT;</p> <p>53. Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga;</p> <p>54. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;</p> <p>55. Izin Operasional Puskesmas.</p>	
<p>K. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>	<p>1. Izin Pembangunan dan Pe-ngembangan Perumahan;</p> <p>2. Izin Pembangunan dan Pe-ngembangan</p>	

URUSAN PEMERINTAHAN	PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3
	Kawasan Per-mukiman.	
L. Bidang Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir; 2. Izin insidental diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan ber-motor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki; 3. Izin usaha angkutan barang dengan kendaraan barang umum; 4. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang; 5. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian Kendaraan Bermotor
M. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Simpan Pinjam; 2. Izin Usaha Mikro Kecil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Koperasi.
N. Bidang Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lingkungan; 2. SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup); 	

URUSAN PEMERINTAHAN	PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3
	3. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk usaha Jasa; 4. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penghasil; 5. Izin Pembuangan Air Limbah.	
O. Bidang Pertanahan	1. Izin Lokasi; 2. Izin Membuka Tanah.	

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA